

**PERSEPSI REMAJA MENIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(Studi Pada Remaja Menikah)**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERSEPSI REMAJA MENIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(Studi Pada Remaja Menikah)**



Oleh

**ISKANDAR
NIM. 13.3200.024**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PERSEPSI REMAJA MENIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(Studi Pada Remaja Menikah)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi
Bimbingan Konseling Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**ISKANDAR
NIM. 13.3200.024**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)

Nama Mahasiswa : Iskandar

NIM : 13.3200.024

Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/DAKOM/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zulfah, M.Pd. ()

NIP : 19830420 200801 2 010


Pembimbing Pendamping : Nurhakki, S.Sos., M.Si. ()

NIP : 19770616 200912 2 001

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Dekan




Dr. H. Abd. Halim K. M.A.
NIP: 19590624 199803 1 001

SKRIPSI

**PERSEPSI REMAJA MENIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDRAP
(Studi Pada Remaja Menikah)**

Disusun dan diajukan oleh

ISKANDAR
NIM. 13.3200.024

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 09 Mei 2019 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Zulfah, M.Pd.	
NIP	: 19830420 200801 2 010	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Nurhakki, S.Sos., M.Si.	
NIP	: 19770616 200912 2 001	(.....)


 Institut Islam Agama Negeri Parepare
Dr. Alifuddin Sultra Rustan, M.Si.
 NIP: 19630427 198703 1 002

Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
 Dekan

Dr. H. Abd. Halim K., M.A.
 NIP: 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Remaja Menikah Terhadap
Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti
Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja
Menikah).

Nama Mahasiswa : Iskandar

NIM : 13.3200.024

Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti.08/DAKOM/10/2017

Tanggal Kelulusan : 09 Mei 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zufah, M.Pd.	(Ketua)	(..... <i>[Signature]</i>)
Nurhakki, S.Sos., M.Si.	(Sekretaris)	(..... <i>[Signature]</i>)
Dr. H. Abd. Halim K, M.A.	(Anggota)	(..... <i>[Signature]</i>)
Drs. A. Nurkidam, M. Hum.	(Anggota)	(..... <i>[Signature]</i>)

Mengetahui:

Institut Islam Agama Negeri Parepare



[Signature]
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah swt yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis untuk ayahanda Herman dan Ibunda Misda, orang tua yang luar biasa dan berkat doa dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang sangat berharga, yang penulis dapatkan dari keluarga yang dipimpin oleh orang tua sehebat kalian. Semoga Allah swt memuliakan mereka didunia dan akhirat. Amin.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Zulfah, M.Pd. selaku pembimbing utama dan ibu Nurhakki, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan ibu yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Abd Halim K., M.A, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf administrasi atas layanan administrasi yang diberikan kepada penulis.
5. Kepala Kecamatan Baranti, staf dan para remaja yang ada di kecamatan Baranti.
6. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Asmi Burhan yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang serta setia menemani selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah swt. Dan semoga skripsi ini dinilai sebagai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya pada lingkungan program studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 26 Jumadil Awal 1440 H
01 Februari 2019 M

Penulis,



ISKANDAR
NIM.13.3200.024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iskandar
NIM : 13.3200.024
Tempat/Tgl. Lahir : Batulicin/06 Agustus 1995
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Jumadil Awal 1440 H
01 Februari 2019 M

Penulis,



ISKANDAR
NIM.13.3200.024

ABSTRAK

Iskandar, *Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)* (dibimbing oleh Dr. Zulfah, M.Pd dan Nurhakki, S.Sos., M.Si)

Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana tahapan proses pembentukan persepsi remaja di kecamatan Baranti kabupaten Sidrap terhadap pernikahan usia dini dan bagaimana persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini. Bertujuan mengetahui persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada orang tua, pemerintah dan khususnya remaja menikah usia dini dan dapat memberikan kontribusi pemikiran persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, hingga akhirnya peneliti mengupayakan, memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan teknik analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi remaja pertama, bahwa tahapan proses pembentukan persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini kecamatan Baranti kabupaten Sidrap melalui tiga tahapan proses. (1) Proses encoding atau perekaman yakni terjadinya mis persepsi sebelum dan sesudah menikah, dimana sebelum menikah informasi tentang pernikahan dipersepsikan sebagai kondisi positif berdasarkan interaksi wakilan dengan orang yang telah menikah yakni orang tua tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan karena sesudah menikah timbul dalam interaksi langsung melalui kondisi komunikasi negatif setelah mengalami pernikahan dini. (2) Proses stroge atau penyimpanan yakni penguatan persepsi terhadap kondisi negatif akibat kondisi psikologis yang belum memiliki daya tahan psikologis terhadap konflik hubungan sehingga terjadi pertengkaran, kekerasan fisik, tidak dinafkahi yang berdampak pada perceraian setelah mengalami pernikahan dini. (3) Proses retrival atau pemanggilan yakni terjadinya perceraian karena hakikatnya objek berada dimasa yang tidak realistis, objek melihat cirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya, cita-cita yang tidak realistis maka timbullah kekecewaan karena tidak tercapainya tujuan yang ditetapkannya sendiri. Kedua, persepsi objek terhadap pernikahan dini objek tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena belum matang secara psikologis maupun fisikologis dan belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga karena ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, tertutup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan menghilangkan kesempatan bagi remaja untuk memilih pasangan yang disukai. Sedangkan dari segi persepsi sosial menolak adanya pernikahan usia dini karena melihat realitas yang terjadi banyaknya dampak negatif dibanding positif yaitu harus berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci: Persepsi, Remaja, Pernikahan, Usia Dini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoretis	8
2.2.1 Teori Persepsi	8
2.2.2 Pengertian Remaja	20
2.2.3 Pengertian Pernikahan	29
2.2.4 Pernikahan Usia Dini	41

2.3 Tinjauan Konseptual	50
2.4 Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3 Fokus Penelitian	53
3.4 Jenis dan Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Informan Penelitian	56
3.7 Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tahapan Proses Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Usia Dini	59
4.2 Persepsi Objek Dan Sosial Terhadap Pernikahan Usia Dini.....	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar Informan	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Hubungan Antara Persepsi Umum dan Sosial	14
2.2	Skema kerangka pikir penelitian	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia berkeyakinan bahwa perkawinan (antara laki-laki dan perempuan) hanya berlaku pada dua jenisnya itu, manusia dan hewan. Kemudian datang ilmu pengetahuan modern dan menetapkan bahwa perkawinan terjadi pula pada tumbuh-tumbuhan dan benda-benda (mati). Bahkan, pada tiap-tiap benda yang ada di alam ini, juga terjadi perkawinan. Sampai pada listrik sekalipun ada pasangan min dan plus. Demikian pula atom terdapat proton dan netron, yang masing-masing diistilahkan sebagai laki-laki dan wanita.¹ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Dzaariyat/ 51 : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ialah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua dan

¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 43-44.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 522.

bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama yaitu 21 tahun.

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesona dan sejumlah tujuan leluhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.³ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

³M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 6.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 406.

Ayat ini dapat kita pahami bahwa dalam membentuk cinta kasih dalam pernikahan suatu pasangan adanya rasa nyaman dan tenang kepada orang yang kita cintai.

Saat ini kita dapat melihat begitu banyak pernikahan yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Hal ini menyebabkan pernikahan yang tadinya sangat bersifat sakral dan dilakukan sekali seumur hidup, seolah-olah menjadi bahan permainan bahkan menjadi ajang eksploitasi anak. Karena begitu banyak kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain rendahnya kemampuan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang rata-rata hanya menjadi pedagang, sedangkan wanita hanya menjadi ibu rumah tangga. Maka orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang mengizinkan sang anak untuk menikah dini. Dilihat dari tingkat pendidikan begitu banyak anak kurang termotivasi dalam melanjutkan sekolah, dan tidak sedikit pula yang terbentur karena kurangnya biaya.

Selain itu dilihat dari segi tradisi atau kebiasaan masyarakat, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena mengikuti tradisi di daerah tempat mereka tinggal, bahwa bila sudah ada yang melamar sang anak harus segera diterima jika tidak, akan lama mendapatkan jodohnya. Jadi remaja yang sudah berumur belasan, bila tidak segera dijodohkan atau dikawinkan akan terlanjur tua dan tidak ada yang bersedia meminang. Dari segi agama, orang tua berpendapat bahwa menikah lebih dini jauh lebih baik untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nur/ 24: 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.⁵

Faktanya pernikahan dini banyak berdampak ke arah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidanannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. (Studi Pada Remaja Menikah)”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1.1.1 Bagaimana persepsi remaja di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terhadap pernikahan usia dini?

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 354.

- 1.1.2 Bagaimana persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

1.2 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang diinginkan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu itu dilaksanakan.

- 1.2.1 Untuk mengetahui persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
- 1.2.2 Untuk mengetahui persepsi objek dan persepsi sosial terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

1.3 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk hal sebagai berikut:

- 1.3.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada orang tua, pemerintah, khususnya remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Dapat memberikan kontribusi pemikiran persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Bagian Tinjauan pustaka ini mengkaji secara teoretis dan konseptual mengenai permasalahan penelitian, pada intinya menjelaskan hal sebagai berikut:

Memaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian, memaparkan tinjauan teoretis dan konsep terhadap hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian dan menggambarkan tentang kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti.

2.1.1 Sari Setiawati (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Bangkuntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum remaja telah memahami tentang pernikahan dini. Faktor penyebab dari pernikahan dini adalah pergaulan bebas, paparan media informasi yang bebas seperti akses pornografi, perilaku pacaran, informasi juga mengatakan agama itu sangat penting, upaya untuk mencegah pada pergaulan bebas yang memicu terjadinya pernikahan dini.⁶

⁶Sari Setiawati, Skripsi “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Bangkuntapan Kabupaten Bantul” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Kesehatan: Yogyakarta, 2017).

2.1.2 Ririn Aggreany (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (*syar'i*), hasil yang dicapai dari penelitian bahwa dalam persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang disepakati oleh masyarakat karena di nilai sudah layak dan di nilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, terhadap diri sendiri, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Alasan mereka menikah dini karena dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat, belajar memikul tanggung jawab di usia dini dan terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina. Faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah. Di karenakan juga adanya perjodohan antara dua belah pihak keluarga.⁷

2.1.3 Nur Fauziah Gamal (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan jadi ada hubungan yang signifikan

⁷Ririn Aggreany, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2016).

antara persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak.⁸

Yang menjadi perbedaan penelitian dari ketiga penelitian yang di lakukan sebelumnya penelitian 1 persepsi remaja terhadap pernikahan dini, penelitian 2 persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sedangkan dari penelitian 3 hubungan persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak. Dari perbedaan variabel di atas menunjukkan bahwa judul penelitian yang akan peneliti teliti bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya, di mana peneliti disini meneliti tentang persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di kecamatan Baranti kabupaten Sidrap (studi pada remaja menikah).

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman.⁹

Persepsi merupakan proses perlakuan individu yang memberikan tanggapan, arti, gambaran atau penginterpretasian terhadap apa yang di lihat, di dengar atau yang di rasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau di sebut sebagai pelaku individu.

⁸Nur Fauziah Gamal, “Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini dengan Kecemasan Terhadap Masa Depan Anak” (Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi; Jakarta, 2010).

⁹ <http://kbbi.kata.web.id/persepsi>. (20 Maret 2018).

Pengertian persepsi menurut istilah yang di kemukakan oleh para pakar.

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk di pahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran dan peraba). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.¹⁰

Dalam buku Ilmu Komunikasi karangan Deddy Mulyana dijelaskan tentang beberapa makna persepsi yakni seperti yang dikutip dari Brian Fellows bahwa: Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi.¹¹

Persepsi dalam pandangan Islam adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*). Sensasi menerima stimuli melalui pancaindra, pancaindra bersama dan persepsi memaknai stimuli dengan bantuan kalbu.¹²

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci utama memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan sebuah

¹⁰Neng Desy Marlah, “Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi Terhadap Film Doa Yang Mengancam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Jakarta, 2009), h. 13-14.

¹¹Muhammad Asngad, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok” (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah: Purwokerto, 2016), h. 16.

¹²Muhammad Asngad, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok” (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah: Purwokerto, 2016), h. 17.

penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.¹³

Suranto Aw menyatakan bahwa:

“Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan dan menafsirkan semua pengalaman secara selektif”.¹⁴

Dikatakan lebih lanjut dalam melakukan sebuah persepsi setiap orang memilih stimuli, bergantung pada minat, motivasi, keinginan dan harapan.

Pendapat lain Nur Evitasari menyatakan bahwa:

“Persepsi sebagai interpretasi terhadap berbagai sensasi sebagai representasi dari objek-objek eksternal”.¹⁵

Pendapat tersebut mengatakan bahwa persepsi adalah pengetahuan tentang apa yang di tangkap oleh alat indra baik itu mengenai pernyataan atau pembicaraan.

2.2.1.1 Persepsi Sosial

Persepsi sosial (atau orang) mengacu pada persepsi terhadap orang-orang (kebalikan dari persepsi terhadap objek-objek fisik). Hal ini oleh Fiske dan Taylor (1991), disebut dengan *social cognition* (kognisi sosial: “proses bagaimana orang memikirkan dan memahami tentang orang lain, dirinya sendiri dan status sosial”). Menurut Fiske (2004), kognisi sosial mendasarkan diri pada teori atribusi.

Bidang penelitian ini mengilustrasikan sifat unik psikologi secara keseluruhan. Psikologi secara efektif mempelajari “dirinya sendiri”: mereka adalah

¹³Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 99.

¹⁴Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 39.

¹⁵Nur Evitasari, “Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Gratis di SDN 1 Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi FKIP Universitas: Lampung, 2012), h. 35.

bagian dari *subject matter*-nya. Untuk mempelajari perilaku manusia, mereka harus menggunakan proses-proses yang sama persis dengan yang mereka coba jelaskan dalam kasus ini, persepsi.

Penelitian *impression-formation* (pembentukan kesan) merepresentasikan sebagian penelitian terawal yang dilaksanakan di bidang psikologi sosial, dan berkembang pesat selama tahun 1950-an, 1960-an dan 1970-an. Penelitian ini banyak dilaksanakan dari perspektif *perceiver* (pemersepsi) dan melihat *ciri-sifat sentral versus perifer*, *primacy-recency effect*, *teori kepribadian implisit* dan *stereotyping*. Akan tetapi, kita juga akan mendiskusikannya dari sudut pandang *actor* (pelaku) (yaitu orang yang dipersepsi), dengan mempertimbangkan sebagian cara yang kita gunakan untuk mencoba memengaruhi kesan orang lain terhadap kita (*impression management/self-representation*)

Sejak tahun 1980-an, perspektif-perspektif tradisional tentang persepsi orang telah banyak digantikan oleh perspektif kognisi sosial. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih dalam kaitannya dengan pendekatan secara keseluruhan daripada fenomena yang diteliti. Kajian tentang pembentukan kesan sangat “kognitif”, dalam arti bahwa kajian itu dikaitkan dengan isi pikiran kita tentang orang lain.

2.2.1.2 Memersepsi Objek dan Memersepsi Orang

Menurut Fiske (2004), ketika kita membentuk kesan tentang orang lain, tampaknya itu terjadi secara serta-merta (“secara otomatis”). Akan tetapi, faktanya, kita: kita mencari cakrawala sosial tanpa sadar bahwa kita sedang menggunakan binokuler mental dan berbagai hal sebenarnya jauh lebih jauh daripada kelihatannya.

Seluruh pengalaman kita sebenarnya dimediasi atau disaring melalui sebuah lensa psikologis, alat memersepsi kita.


Kita hanya menyadari *produk akhir* proses ini , yaitu pengalaman kita tentang orang itu. Seperti kita ketahui hal ini berlaku sama pada persepsi tentang objek. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.1, persepsi tentang sosial (atau orang) dan objek melibatkan seleksi, organisasi dan inferensi. Jika diterapkan pada persepsi tentang orang, hal ini mungkin berarti:

- 2.2.1.2.1 Memfokuskan pada penampilan fisik orang atau pada salah satu aspek tertentu perilakunya (*seleksi*).
- 2.2.1.2.2 Mencoba membentuk sebuah kesan lengkap dan utuh tentang orang itu (*organisasi*).
- 2.2.1.2.3 Mengatribusikan berbagai karakteristik pada seseorang tanpa bukti-bukti langsung, seperti dalam menstereotipkan(*inferensi*).
- 2.2.1.2.4 Orang berperilaku (tetapi objek tidak). Sering kali perilaku lah yang menyediakan data untuk membuat inferensi tentang seperti apakah orang itu.
- 2.2.1.2.5 Orang adalah agen kausal, artinya, mereka berniat melakukan sesuatu terhadap lingkungannya (Fiske dan Taylor, 1991).
- 2.2.1.2.6 Orang yang berinteraksi dengan orang lain (tetapi tidak berinteraksi dengan objek atau objek saling berinteraksi dengan objek lain).

- 2.2.1.2.7 Perilaku seseorang dapat memengaruhi perilaku orang lain, sehingga perilaku saling memengaruhi.
- 2.2.1.2.8 Orang mengantisipasi bahwa dirinya sedang diamati, dan ini berkaitan dengan penampilan diri (Fiske dan Taylor, 1991).
- 2.2.1.2.9 Orang pada umumnya lebih dapat diubah daripada objek, dan lebih sulit untuk memverifikasi keakuratan observasi tentang orang-orang (seperti apa mereka “sebenarnya”) (Fiske dan Taylor, 1991).
- 2.2.1.2.10 Orang memersepsi dan mengalami (tetapi objek tidak dapat melakukannya).
- 2.2.1.2.11 Persepsi seseorang dapat memengaruhi persepsi orang lain (khususnya perilaku nonverbalnya), sehingga persepsi setiap orang tentang orang lain paling tidak sebagian adalah produk dari persepsi orang lain terhadap dirinya. Seperti di katakan Fiske dan Taylor (1991), persepsi sosial adalah persepsi mutualistik.¹⁶

¹⁶Richard Gross, *Psychology The Science Of Mind And Behaviour*, edisi VI (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 3-5.

Gambar 2.1: Hubungan Antara Persepsi Umum dan Sosial



2.2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Walgito mengatakan bahwa dalam proses persepsi individu tidak hanya menerima satu stimulus saja, tetapi individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan di beri respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya dan di sini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang di pilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Rahmat mengatakan ada empat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

2.2.1.2.1 Perhatian

Perhatian yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran di saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi jika mengkontrasikan pada salah satu alat indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lain. Perhatian di bentuk oleh faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal terdiri dari faktor Biologis (kebutuhan dan manusia) dan faktor Sosiopsikologi (sikap, kebiasaan dan kemauan). Sedangkan faktor eksternal terdiri dari intensitas stimuli yakni kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari yang lain. Gerakan yakni seperti organisme yang lain manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Intensitas stimuli, kita akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. Kebaruan (novelty) adalah hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan menarik perhatian dan Perulangan adalah hal-hal yang di sajikan berkali-kali, bila di sertai dengan sedikit variasi akan menarik perhatian. Di sini unsur familiarity (yang sudah

kita kenal) berpadu dengan unsur novelty (yang baru kita kenal). Perulangan juga mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar kita.

2.2.1.2.2 Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal.

2.2.1.2.3 Faktor struktural

Faktor struktural semata-mata dari sifat fisik dan efek-efek saraf yang di timbulkannya pada sistem saraf individu.

2.2.1.2.4 Memori

Memori menurut Schlessinger dan Groves (dalam Rahmat), adalah sistem yang berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta-fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Mussen dan Rexonzweig (dalam Rahmat) mengemukakan bahwa secara singkat memori melewati tiga proses yakni perekaman, penyimpanan, pemanggilan sebagai berikut:

2.2.1.2.4.1 Perekaman (disebut *encoding*) adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Proses ini disebut dengan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat atau apa yang

didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil dari individu dalam berbagai macam bentuk.¹⁷

2.2.1.2.4.2 Penyimpanan (*storage*), proses yang kedua adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif, kita bisa menyimpan secara aktif, bila kita menambahkan informasi tambahan kita mengisi informasi tidak lengkap dengan kesimpulan kita sendiri.

2.2.1.2.4.3 Pemanggilan (*retrieval*) dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi menggunakan informasi yang di simpan.¹⁸

2.2.1.3 Jenis-jenis Persepsi

Menurut Mulyana persepsi terbagi menjadi dua jenis yaitu persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia). Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis perbedaannya adalah:

2.2.1.3.1 Persepsi terhadap obyek melalui lambang-lambang fisik sedangkan persepsi manusia melalui lambang-lambang verbal dan non verbal.

2.2.1.3.2 Persepsi terhadap obyek menanggapi sifat-sifat luar sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi luar dan dalam (perasaan, motif dan harapan).

¹⁷Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Cet, V; Andi Offset, 2005), h. 102.

¹⁸Saiful Arif, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tayangan Reality Show Mistik (Studi Deskriptif Kualitatif pada Tayangan "Dua Dunia" di Trans7 pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 2015). h. 14-17.

2.2.1.4 Sifat Persepsi

Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam persepsi ini, Mulyana mengungkapkan hal-hal berikut:

2.2.1.3.1 Persepsi berdasarkan pengalaman

Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas (sosial) yang telah di pelajari (pengalaman). Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu obyek jelas akan membuat seseorang menafsirkan obyek tersebut berdasarkan dugaan semata atau pengalaman yang mirip.

2.2.1.3.2 Persepsi bersifat selektif

Alat indera kita bersifat lemah dan selektif (*selective attention*). Apa menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut.

2.2.1.3.3 Persepsi bersifat dugaan

Oleh karena data yang kita peroleh mengenai obyek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Seperti proses seleksi, langkah ini di anggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap kelima indera kita.

2.2.1.3.4 Persepsi bersifat evaluatif

Tidak ada persepsi yang bersifat obyektif, karena masing-masing melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingannya. Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis yang

mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan persepsi bersifat pribadi dan subjektif yang di gunakan untuk memaknai persepsi.

2.2.1.3.5 Persepsi bersifat kontekstual

Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang melingkupi kita ketika kita melihat seseorang, suatu obyek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif.¹⁹

2.2.2 Pengertian Remaja

Secara sederhana pengertian remaja dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari masa anak menuju kepada kedewasaan yang meliputi semua perkembangan baik fisik maupun psikis.

Istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan masa remaja ini antara lain:

- 2.2.2.1 *Pubberteit* (bahasa Belanda), *pubertas* (Latin), *puberty* (Inggris), yang mengandung pengertian meliputi perubahan-perubahan *psychis* dan fisik terutama dalam lingkungan keluarga.
- 2.2.2.2 *Adolescentia* (Latin) adalah perubahan dalam lingkungan hidup yang lebih luas yakni masyarakat di manapun dia hidup.
- 2.2.2.3 *Strum Und Drang* adalah masa dimana anak mengalami kritis kejiwaan. Hal ini disebabkan karena anak tidak mau lagi memakai nilai-nilai dan pedoman hidup yang lama, sehingga pada dirinya terjadi pertengkaran antara hasrat untuk bebas dan tergantung pada orang tua.²⁰

¹⁹Saiful Arif, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tayangan Reality Show Mistik (Studi Deskriptif Kualitatif pada Tayangan "Dua Dunia" di Trans7 pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 2015). h. 18-20.

²⁰Abd. Muiz Kabry, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Cet. I; Pinrang: Media Grafika, 2013), h. 95-96.

Masa remaja menurut Mappiare, sebagaimana dikutip oleh Elizabeth B. Harlock, berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.²¹

Menurut Hurlock, Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa.²²

Lazimnya masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Namun, penelitian tentang perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir masa remaja. Dengan demikian secara umum masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu *awal* masa dan *akhir* masa remaja.²³

²¹Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 9.

²²Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, h. 9.

²³Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, edisi V (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 206

2.2.2.3.1 Masa Praremaja (remaja awal)

Masa praremaja biasanya berlangsung dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga sering kali masa ini disebut dengan masa negatif dengan gejala seperti tidak tenang, kurang bekerja, pesimistik dan sebagainya. Secara garis besar sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas, yaitu negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun prestasi mental dan negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat (negatif positif) maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat (negatif aktif).

2.2.2.3.2 Masa Remaja (remaja madya)

Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja sehingga masa ini disebut masa merindu puja (mendewa-dewakan), yaitu sebagai gejala remaja.

2.2.2.3.3 Masa Remaja Akhir

Setelah remaja dapat menentukan, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja yaitu menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa dewasa.²⁴

²⁴Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Cet. XIV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26-27.

2.2.3 Ciri-ciri Masa Remaja

2.2.3.1 Masa remaja sebagai periode yang penting

Kendatipun semua priode dalam rentang kehidupan adalah penting, namun kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih penting daripada beberapa periode lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, dan yang penting karena akibat-akibat jangka panjangnya. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan karena akibat psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama-sama penting.

Menurut Tanner, sebagaimana dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock dalam membahas akibat fisik pada masa remaja, yakni:

Bagi sebagian besar anak muda, usia antara dua belas dan enam belas tahun merupakan tahun kehidupan yang penuh kejadian sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Tak dapat di sangkal, selama kehidupan janin dan tahun pertama atau kedua setelah kelahiran, perkembangan berlangsung semakin cepat, dan lingkungan yang baik semakin lebih menentukan, tetapi yang bersangkutan sendiri bukanlah remaja yang memperhatikan perkembangan atau kurangnya perkembangan dengan kagum, senang atau takut.

Perkembangan fisik yang cepat dan penting di sertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat, terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru.

2.2.3.2 Masa Remaja sebagai Periode Peralihan

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya, melainkan lebih-lebih sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Bila anak-anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, anak-anak harus “meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan” dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan.

2.2.3.3 Masa Remaja sebagai Periode Perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan perilaku menurun juga.

2.2.3.4 Masa Remaja sebagai Usia Bermasalah

Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu. Pertama, sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua, karena para remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru.

2.2.3.5 Masa Remaja sebagai Masa Pencarian Identitas

Sepanjang usia geng pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada

individualitas. Seperti telah ditunjukkan, dalam hal pakaian, berbicara dan perilaku anak yang lebih besar ingin lebih cepat seperti teman-teman gengnya. Tiap penyimpangan dari standar kelompok dapat mengancam keanggotaannya dalam kelompok. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal. Seperti yang dijelaskan Erikson dalam buku Elizabeth B. Hurlock bahwa:

Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat. Apakah ia seorang anak atau seorang dewasa? Apakah nantinya ia dapat menjadi seorang suami atau ayah? Apakah ia mampu percaya diri sekalipun latar belakang rasa tau agama atau nasionalnya membuat beberapa orang merendharkannya? Secara keseluruhan, apakah ia akan berhasil atau akan gagal?

2.2.3.6 Masa Remaja sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan

Seperti yang ditunjukkan Majeres dalam buku Elizabeth B. Hurlock, “Banyak anggapan populer tentang remaja yang mempunyai arti yang bernilai, dengan sayangnya, banyak antaranya bersifat negatif”. Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja mudah takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

Stereotip populer juga mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri. Dalam membahas masalah stereotip budaya remaja, Anthony menjelaskan, “Stereotip juga berfungsi sebagai cermin yang ditegakkan masyarakat bagi remaja, yang menggambarkan citra diri remaja sendiri yang lambat laun

dianggap sebagai gambaran yang asli dan remaja membantu perilakunya sesuai dengan gambaran ini”. Menerima stereotip ini dan adanya keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai pandangan yang buruk tentang remaja, membuat peralihan ke masa dewasa menjadi sulit, hal ini menimbulkan banyak pertentangan dengan orang tua dan antara orang tua dan anak terjadi jarak yang menghalangi anak untuk meminta bantuan orang tua untuk mengatasi berbagai masalahnya.

2.2.3.7 Masa Remaja Sebagai Masa yang Tidak Realistik

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja, semakin tidak realistik cita-citanya semakin ia menjadi marah remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri.

Dengan bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial, dan dengan meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, remaja yang lebih besar memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan kehidupan pada umumnya secara lebih realistik. Dengan demikian, remaja tidak terlampau banyak mengalami kekecewaan seperti ketika lebih muda. Ini adalah salah satu kondisi yang menimbulkan kebahagiaan yang lebih besar pada remaja yang lebih besar.

2.2.3.8 Masa Remaja Sebagai Ambang Masa Dewasa

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan

kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini memberikan citra yang mereka inginkan.²⁵

2.2.4 Potensi Seksual Remaja

Pada masa remaja, kelenjar-kelenjar kelamin telah bekerja secara sempurna sehingga nafsu seksual sangat mudah bergejolak yang kadang kala sukar dikendalikan, sehingga sering membawa kepada kenakalan dan kemerosotan moral si anak.

Dalam mengarahkan gejolak seksual yang sangat berbahaya ini agama memberikan pedoman pengendalian penyaluran secara baik atau menekannya sementara waktu agar aktivitasnya data berkurang. Dalam agama islam ada beberapa hal dapat ditempuh yaitu:

2.2.4.1 Mengawinkan anak yang telah matang seksualnya

Mengawinkan anak yang telah matang seksualnya berarti menyalurkan nafsu seksual dan kadang kala sukar dikendalikan.

Dalam Islam, remaja yang telah matang seksualnya dan syarat-syarat lainnya telah siap, kemudian tidak dikawinkan, maka bila terjadi sesuatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh si remaja, orang tuanya turut pula bertanggung jawab dihari kemudian akibat perbuatan dosa itu, apabila perbuatan dosa itu berkaitan dengan kematangan seksualnya.

²⁵Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, edisi V (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 206-209.

2.2.4.2 Menegakkan disiplin dalam menjalankan shalat

Shalat yang dilakukan secara khusuk sebagai wasilah yang menghubungkan hamba dan Khaliknya secara pasrah, besar pengaruhnya dalam menciptakan ketenangan jiwa anak yang sedang mengalami kegoncangan jiwa.

Karena itu, pada masa ini perlu ditegakkan disiplin shalat bagi remaja terutama kewajiban menjalankan shalat fardhu lima kali sehari semalam, disamping memperbanyak shalat-shalat sunnah agar kontinuitas hubungan Allah terpelihara terus dapat tercipta ketenangan jiwanya.

2.2.4.3 Melaksanakan puasa-puasa sunnah

Bagi mereka yang memiliki kematangan seksual tetapi belum bermaksud memasuki alam rumah tangga atau karena segi dana yang belum tersedia, maka alternatif yang dapat membina potensi yang dimilikinya itu adalah dengan jalan berpuasa, misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis.

Puasa berperan menekan nafsu agar berkurang aktivitasnya dengan ditopang beberapa syarat yang diperlukan sahnya suatu puasa. Penekanan ini sifatnya temporer sehingga tidak sampai melumpuhkan potensi seksual yang merupakan naluri bagi setiap orang yang akan mengembangkan turunannya. Dan secara biologis tidak akan memberikan efek samping terhadap yang melaksanakannya.

Jika potensi seksual anak tidak terbina secara baik sesuai dengan nilai-nilai agama merupakan jembatan emas lahirnya kemerosotan moral dan dapat menjadi pendorong bagi remaja mengadakan seksual di luar nikah. Norma-norma yang mengatur jarak semestinya berlaku antar remaja yang berlainan jenis merupakan penangkal yang strategis dan membendung pergaulan bebas yang merupakan pangkal kemerosotan moral.

Pengalaman telah menunjukkan, bahwa sekalipun terbina dalam rasa keagamaan remaja itu, tetapi lingkungan kehidupan masyarakatnya yang hidup dalam pergaulan bebas pada akhirnya sedikit demi sedikit akan mendapat pengaruh. Apalagi jika remaja itu memang tidak ada rasa keagamaannya tentu tidak diragukan lagi bahwa remaja semacam itu akan mudah terkendali oleh nafsu birahinya.

Oleh John Hopkins seorang ahli riset di Amerika Serikat dalam suatu penelitiannya menemukan bahwa hampir separuh dari 10,3 juta remaja wanita Amerika yang berusia 15-19 tahun sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, suatu prestasi yang hampir dua kali lipat dengan angka yang diperoleh pada tahun 1971.

Dalam suatu studi lainnya pada tahun 1977 menunjukkan bahwa di Amerika pada tahun itu ada 600.000 orang remaja yang belum menikah melahirkan bayi dan hampir satu juta kasus penyakit kotor setiap tahunnya seperempat penderitanya adalah gadis remaja.²⁶

2.2.5 Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan, berasal dari bahasa arab: *nikah*, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjaln satu sama lain.

Adapun istilah dalam hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk dalam hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai

²⁶Abd. Muiz Kabry, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Cet. I; Pinrang: Media Grafika, 2013), h. 102-106.

persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir batin.

Selain itu, adakalanya kata nikah digunakan juga arti *jima'* (sanggama). Kata lain yang biasa digunakan untuk nikah ialah *zawaj'* (oleh sebagian kalangan awam dilafalkan *zawaj'*) yang berarti pernikahan.²⁷

Menurut ajaran Islam, nikah adalah sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya dari kalangan keluarga sendiri yang mewakilinya dalam melaksanakan akad dalam penerimaan maharnya.²⁸

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.

Abu Yahya Zakariah Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁹

²⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 3-4.

²⁸Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2002), h. 224.

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 8.

Pernikahan adalah anjuran Allah swt bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk Allah swt dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama yang ada di Agama Islam.

Sebagaimana firman Allah Q.S. Yasin/36 : 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Maha suci Allah, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³⁰

Begitulah kehendak Allah swt. dalam segala ciptaan-Nya, dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah, semuanya beranak pinak dan berkembangbiak, sehingga menjamin keseimbangan jenis masing-masing, terus menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-Nya.

Untuk itulah, dalam diri masing-masing pasangan yang laki dan perempuan (pada jenis manusia) atau yang jantan dan yang betina (pada jenis hewan) Allah menciptakan berbagai instrument khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (*syahwah*) yang saling tarik menarik antara keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, demi mencapai tujuan mulia yang telah ditetapkan oleh-Nya.³¹

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 354.

³¹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 1.

Khusus pada jenis manusia, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49 :

13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³²

Maksud dari ayat diatas bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia.

Kemudian Allah swt menegaskan dalam Q.S. An-Nisaa'/4 : 1

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.³³

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 412.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

Yang dimaksud dari ayat tersebut Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sehingga lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahakan buah yang bagus. Peraturan pernikahan yang seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

2.2.5 Hukum Melakukan Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Abd Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa segolongan, *fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian*

lainnya dan mubah untuk segolongan lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Abd Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Munakahat Al-Jaziry* mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib, haram, makruh, sunnat (mandub)* dan adakalanya mubah.

Abd Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Munakahat Ulama Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan untuk melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.³⁴

2.2.5.1 Wajib

Bagi yang sudah mampu nikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajibliah dia nikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib. Sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.

³⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 16-18.

2.2.5.2 Sunnah

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina maka sunnahlah dia menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri dalam ibadah.

2.2.5.3 Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, maka haramlah ia menikah.

2.2.5.4 Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia terhenti dalam melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

2.2.5.5 Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah ataupun karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.

2.2.6 Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁵

2.2.6.1.1 Rukun Pernikahan

2.2.6.1.1.1 Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

2.2.6.1.1.2 Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

2.2.6.1.1.3 Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

2.2.6.1.2 Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁶

2.2.6.2 Syarat Sahnya Pernikahan

2.2.6.2.1 Calon mempelai perempuannya halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin dijadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

³⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 45-46.

³⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47.

2.2.6.2.2 Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

2.2.6.2.2.1 Syarat-syarat pengantin pria

2.2.6.2.2.1.1 Calon suami beragama Islam.

2.2.6.2.2.1.2 Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki.

2.2.6.2.2.1.3 Orangnyanya diketahui dan tertentu.

2.2.6.2.2.1.4 Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

2.2.6.2.2.1.5 Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

2.2.6.2.2.1.6 Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.

2.2.6.2.2.1.7 Tidak sedang melakukan ihram.

2.2.6.2.2.1.8 Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

2.2.6.2.2.1.9 Tidak sedang mempunyai istri empat.³⁷

2.2.6.2.2.2 Syarat-syarat calon pengantin perempuan

2.2.6.2.2.2.1 Beragama Islam atau ahli Kitab.

2.2.6.2.2.2.2 Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).

2.2.6.2.2.2.3 Wanita itu tentu orangnya.

2.2.6.2.2.2.4 Halal bagi calon suami.

2.2.6.2.2.2.5 Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.

2.2.6.2.2.2.6 Tidak dipaksa atau ikhtiyar.

2.2.6.2.2.2.7 Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³⁸

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 49-50.

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 54-55.

2.2.7 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang yang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³⁹

2.2.7.1 Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahsan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran

³⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22-23.

keyakinan agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqaan/25 : 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."⁴⁰

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

2.2.7.2 Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2 : 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁴¹

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 366.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 29.

Allah swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan membuat pelanggaran, di samping pernikahan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

2.2.7.3 Memelihara diri dari kerusakan.

Orang-orang yang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

2.2.8.4 Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upaya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

2.2.7.4 Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota

keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.⁴²

2.2.9 Hikmah Pernikahan

- 2.2.9.1 Hasrat seksual termasuk yang terkuat di antara berbagai hasrat manusia yang terus-menerus menuntut dan mendorong agar dipenuhi. Jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai kompleks kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak, dapat mendorong ke arah kejahatan, dan menjerumuskan ke dalam perzinahan, perbuatan keji yang sangat dibenci dalam agama, di samping berbagai mudarat dan penyakit jasmani maupun ruhani, serta kekacauan sosial yang timbul darinya.
- 2.2.9.2 Pernikahan adalah cara yang utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian *nasab* (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.
- 2.2.9.3 Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.
- 2.2.9.4 Pernikahan mempererat hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin

⁴²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 24-31.

persaudaraan antaranggota masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak, atau belum, saling mengenal.⁴³

2.2.10 Pernikahan Usia Dini

Adalah seorang remaja yang menikah masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam pernikahan atau perkawinan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.⁴⁴

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak

⁴³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3.

⁴⁴<http://www.smallcrab.com/lain-lain/1278-pernikahan-usia-dini-dan-permasalahannya> (22 April 2018).

mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁴⁵

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan dalam kehidupan manusia. Masa usia dini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya.

Sedangkan menurut Dlori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam telah diberi keluasan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan. (Shaheed, 2007).⁴⁶

⁴⁵<http://www.smallcrab.com/lain-lain/1278-pernikahan-usia-dini-dan-permasalahannya> (22 April 2018).

⁴⁶http://simtakp.uui.ac.id/dockti/ASMAUL_HUSNA-skripsi.pdf (22 April 2018).

2.2.11 Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat yaitu:

2.2.11.1 Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2.2.11.2 Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

2.2.11.3 Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

2.2.11.4 Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

2.2.11.5 Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

2.2.11.6 Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban

orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.⁴⁷

2.2.12 Akibat Pernikahan Usia Dini

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Ahmad, 1996) pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara “dini” yaitu awal atau muda. Jadi perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan. (Anonymous, 2013).

Dlori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat nikah usia dini beresiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, neoritis depresi, dan konflik yang berujung perceraian (kawakib, 2009).

⁴⁷http://simtakp.uui.ac.id/dockti/ASMAUL_HUSNA-skripsi.pdf (22 April 2018), h. 13-14.

Menurut Lenteraim (2010) pernikahan dini memiliki beberapa dampak sebagai berikut :

2.2.12.1 Kesehatan Perempuan

2.2.12.1.1 Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.

2.2.12.1.2 Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.

2.2.12.1.3 Beresiko pada kematian usia dini.

2.2.12.1.4 Meningkatnya angka kematian ibu.

2.2.12.1.5 Study epidemiologi kanker serviks resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6 atau lebih, bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun.

2.2.12.1.6 Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.

2.2.12.1.7 Resiko terkena penyakit menular seksual.

2.2.12.2 Kualitas Anak

2.2.12.2.1 Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.

2.2.12.2.2 Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi berat rendah (BBR) memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.

2.2.12.3 Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

2.2.12.3.1 Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

2.2.12.3.2 Ego remaja yang masih tinggi.

- 2.2.12.3.3 Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
- 2.2.12.3.4 Perselingkuhan.
- 2.2.12.3.5 Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
- 2.2.12.3.6 Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
- 2.2.12.3.7 Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi tanpa kita sadari menurut (Hidayat,2010) banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan remaja yaitu seperti :

2.2.12.3.7.1 Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang akan menjadi kanker. Leher rahim adadua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumner. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumner akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. pada usia lebih tua, diatas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal, serta pendarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.

2.2.12.3.7.2 Neuritis depresi

Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizophrenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang gila. Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. “Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi dari pada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100% persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan. Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi Married By Accident (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

2.2.12.3.7.3 Konflik yang berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya dia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, dia mencoba

bertanggung jawab atas hasil perubahan yang dilakukan bersama pacarannya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbentuk perceraian. Mampukah remaja itu bertahan? Ada apa dengan cinta? Mengapa pernikahan yang umumnya dilandasi rasa cinta bisa berdampak buruk, bila dilakukan oleh remaja? Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan dibawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejala dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian dan pisah rumah.

2.2.12.3.7.4 Resiko kehamilan usia dini

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2005 usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu

kesiapan fisik, kesiapan mental, emosi, psikologi dan kesiapan sosial atau ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik. Penyulit pada kehamilan pada remaja, lebih tinggi dibandingkan “kurun waktu reproduksi sehat” antara umur 20 sampai 30 tahun. Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, sehingga dapat merugikan kesehatan ibu mampu perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stress) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan terjadinya keguguran, persalinan prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan kelainan bawaan dan mudah terjadi infeksi (Manuaba,1998).

2.2.12.3.7.5 Resiko Persalinan Usia Dini

Melahirkan terutama kelahiran bayi pertama mengandung resiko kesehatan bagi semua wanita. Bagi seorang wanita yang kurang dari usia 17 tahun yang belum mencapai kematangan fisik, risikonya semakin tinggi. Remaja usia muda, terutama mereka yang belum 15 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur (prematur labor), keguguran dan kematian bayi atau jabang bayi dalam kandungan, dan kemungkinannya meninggal akibat kehamilan, empat kali lipat dari wanita yang lebih tua berusia 20 tahun ke atas. Lagi pula bayi mereka lebih besar kemungkinan lahir dengan berat yang kurang normal dan meninggal sebelum usia satu tahun daripada bayi-bayi yang dilahirkan oleh para wanita dewasa. (Manuaba,1998).⁴⁸

⁴⁸http://simtakp.uui.ac.id/dockti/ASMAUL_HUSNA-skripsi.pdf (22 April 2018), h. 14-22.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)”. Tentunya dalam judul tersebut mengandung banyak unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi agar apa yang dibahas dalam skripsi tersebut bisa lebih fokus dan spesifik.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang maksud pembahasan skripsi ini, maka dari itu peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata-kata yang tercantum dalam judul tersebut, yaitu:

- 2.3.1 Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensori stimuli*). Sensasi menerima stimuli melalui pancaindra, pancaindra bersama dan persepsi memaknai stimuli dengan bantuan kalbu.⁴⁹
- 2.3.2 Remaja adalah dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari masa anak menuju kepada kedewasaan yang meliputi semua perkembangan baik fisik maupun psikis.
- 2.3.3 Pernikahan adalah sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut.


⁴⁹Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 99.

2.3.4 Usia Dini adalah seorang remaja yang menikah masih sangat mudah dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam pernikahan atau perkawinan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis dalam berpikir dan menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Gambaran mengenai Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah).

Kerangka pikir itu sangat penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan masalah penelitiannya untuk memahami hubungan antara variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan dan keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian yang terdahulu. Untuk itu sebagai gambaran mengenai arah dan tata pikir peneliti dalam kaitannya dengan topik pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir untuk mempermudah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, hingga akhirnya peneliti mengupayakan, memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada persepsi remaja menikah usia dini terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literature, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.⁵²

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan (Field Research) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, adapun

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. X; Jakarta, PT Rineka Cipta), h. 114.

⁵¹Halimah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁵²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan, jika dilihat dari sege pertanyaan maka di antara wawancara terdapat persamaan dalam hal keduanya wawancara dan kuesioner menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada wawancara disajikannya secara lisan sedangkan penyajian dalam koesioner secara tertulis.⁵³ Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

3.5.2.1 Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian.

3.5.2.2 Merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memperoyeksikan kebulatan-kebulatan tersebut sebagai suatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

3.5.2.3 Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang diperoleh dari orang lain (informan).

3.5.2.4 Memverifikasi, mengubah, dan memperluas kostruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁵⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan

⁵³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: CV Andi, 2004), h. 76.

⁵⁴Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

komunikasi yang baik dan Susana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.6 Informan Penelitian

Tabel 3.1 Daftar informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	Hasriana	20 Tahun	Perempuan
2	Hasriani	20 Tahun	Perempuan
3	Cimma	16 Tahun	Perempuan
4	Milda	16 Tahun	Perempuan
5	Saprul	19 Tahun	Laki-laki
6	Orang Tua Milda	38 Tahun	Perempuan
7	Orang Tua Hasriana dan Hasriani	40 Tahun	Laki-laki dan Perempuan
8	Tokoh Masyarakat	50 Tahun	Laki-laki

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun proses analisis data bisa dilakukan setelah dilakukan proses pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mengatur data., menyusun atur data kedalam pola, mengategori dan kesatuan uraian yang mendasar.⁵⁵

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁵⁶

⁵⁵Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 141.

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵⁷

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dilakukan selama penelitian. Pada awal misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh.


3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Tujuan adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertera secara apik.

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketika dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini penulis menyampaikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Berisi paparan data yang di sajikan dengan topik sesuai dengan pernyataan penelitian dan analisis data yang merupakan temuan yang di sajikan dalam bentuk wawancara.

4.1 Tahapan Proses Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Usia Dini

Mengkaji tentang tahapan mis persepsi sebelum dan sesudah menikah dimana yang menjadi informan adalah remaja yang telah mengalami pernikahan dini.

Berdasarkan hasil riset lapangan, proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Proses encoding atau perekaman yakni terjadinya mis persepsi sebelum dan sesudah menikah, dimana sebelum menikah informasi tentang pernikahan dipersepsikan sebagai kondisi positif berdasarkan interaksi wakilan dengan orang yang telah menikah yakni orang tua tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan karena sesudah menikah timbul dalam interaksi langsung melalui kondisi komunikasi negatif setelah mengalami pernikahan dini. Sebagaimana hasil wawancarara informan mengatakan:

“Selama menikah saya tidak pernah merasa bahagia...”⁵⁸

Ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh remaja yang menikah di usia dini di karenakan pada dasarnya mereka memang tidak ada keinginan untuk menikah di usia yang sangat muda, mereka hanya menuruti keinginan orang tuanya selain itu mereka

⁵⁸Milda, Wawancara, Tanggal 26 Januari 2019.

tidak merasakan kebahagiaan setelah menikah karena kekerasan fisik yang sering dialami sehingga harus memutuskan dengan perceraian. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis remaja cenderung memandang kehidupan melalui cirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistis yang didapatkan setelah menikah menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja, semakin tidak realistis cita-citanya semakin ia menjadi marah remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri. Selain itu remaja yang sudah melangsungkan pernikahan dini yang belum matang secara fisik maupun psikis masih tergantung kepada orang tuannya dan pada dasarnya tidak ada keinginan untuk menikah muda sehingga sangat bertolak belakang dengan hasratnya maka timbul konflik dalam pernikahan tersebut.

Secara sederhana remaja dapat di katakan sebagai masa peralihan dari masa anak menuju kedewasaan meliputi semua perkembangan fisik maupun psikis. Masa remaja juga bisa di katakan *strum und drang* masa dimana anak mengalami kritis kejiwaan. Hal ini di sebabkan karena anak tidak mau lagi memakai nilai-nilai dan pedoman hidup yang lama, sehingga pada dirinya terjadi pertenggaran hasrat untuk bebas dan tergantung kepada orang tua.⁵⁹

Dampak negatif dalam pernikahan usia dini berdampak terhadap suami istri tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan

⁵⁹Abd. Muiz Kabry, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Cet. I; Pinrang: Media Grafika, 2013), h. 95-96.

kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul di karenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak terhadap masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan usia dini atau dibawa umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia dini, pernikahan usia dini juga berdampak pada anak-anaknya. Dampak terhadap masing-masing keluarga selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya pernikahan usia dini juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, sudah tentu menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya, keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Pernikahan dini juga sangat berdampak negatif bagi kesehatan seorang ibu.

Menurut Lenteraim (2010) pernikahan dini memiliki beberapa dampak yaitu berisiko pada kematian dini, meningkatnya angka kematian ibu, study epidemiologi kanker servis resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6 atau lebih, bila berhubungan seks pertama dibawa usia 15 tahun, semakin muda wanita memiliki anak pertama semakin rentan terkena kanker servis, berisiko terkena penyakit menular seksual, bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi berat rendah (BBR) memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal dan banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.⁶⁰

⁶⁰http://simtakp.uui.ac.id/dockti/ASMAUL_HUSNA-skripsi.pdf (22 April 2018), h. 14.

Inilah yang terjadi dikalangan remaja yang menikah di usia dini tidak sesuai yang realistis yang diinginkan remaja karena harus mengalami kekerasan fisik sampai berdampak dengan perceraian. Selain itu, hasil riset penulis dengan informan yang mengatakan:

“Setelah menikah tidak ada kenyamanan kurasaan...”⁶¹

Cinta melahirkan rasa ingin memiliki pasangan yang di kasihinya. Dalam tradisi manusia, seorang pria ingin menikahi wanita yang di kasihinya atau sebaliknya wanita yang di kasihi ingin di nikahi pria pujaannya. Namun tidak terwujud akan timbul ketidaknyamanan dalam suatu hubungan dan di dalam pernikahan harus siap secara lahir dan batin. Ketidaknyamanan setelah menikah yang di alami informan disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak di nafkahi, setiap masalah kecil dibesar-besarkan dan hanya mengabdikan waktunya bersama temannya. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶²

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq pencipta-Nya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup,

⁶¹Hasriana, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

⁶²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 54-55.

agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang yang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁶³

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2 : 187.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁶⁴

Allah swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan membuat pelanggaran, di samping pernikahan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penulis dapat mempersepsikan terjadinya mis persepsi setelah menikah bukan hanya tidak realistisnya keinginan objek sehingga terjadi kondisi komunikasi negatif

⁶³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22-23.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 29.

seperti kekerasan fisik, tidak dinafkahi yang berdampak pada perceraian. Karena pada dasarnya objek tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri, belum memadainya pengetahuan mengenai pernikahan karena objek adalah masa peralihan tumbuh untuk mencapai kematangan secara kognitif belum pernah terpikirkan untuk menikah muda dan pada umumnya objek yang menikah diusia dini masih berada pada masa praremaja (remaja awal). Dimana pada masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga sering kali masa ini disebut dengan masa negatif dengan gejala seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, dan pesimistik. Secara garis besar sifat-sifat negatif tersebut dapat diringkas, yaitu negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun prestasi mental dan negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat (negatif positif) maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat (negatif aktif).

4.1.2 Proses stroge atau penyimpanan yakni penguatan persepsi terhadap kondisi negatif akibat kondisi psikologis yang belum memiliki daya tahan psikologis terhadap konflik hubungan sehingga terjadi pertengkaran, kekerasan fisik, tidak dinafkahi yang berdampak pada perceraian setelah mengalami pernikahan dini.

Faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Baranti karena di jodohkan dengan orang tuannya dan juga dipaksa untuk menikah muda dengan memberikan persepsi positif kepada objek melalui interaksi wakilan yakni dengan orang yang telah menikah tanpa melihat kondisi psikologis objek maka terjadilah konflik hubungan setelah menikah seperti pertengkaran, kekerasan fisik, tidak dinafkahi yang berdampak pada perceraian. Membangun rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Suatu kenyataan bahwa manusia

di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri unit-unit terkecil yakni keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Maka dari itu, pernikahan bisa dikatakan berhasil ketika ada keharmonisan antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Tetapi berbeda apa yang di dapatkan para remaja yang menikah di usia dini tidak mendapatkan keharmonisan itu karena tidak adanya cinta dan kasih sayang.

Dari hasil wawancara penulis penyebab terjadinya konflik hubungan setelah menikah karena tidak pernah menyukai pasangannya sebagaimana pengakuan informan:

“Tidak ku sukai sifatnya suka marah-marah tidak jelas dan sering juga memukul...”⁶⁵

Minimnya mengenai pengetahuan pernikahan usia dini atau pernikahan itu sendiri bahkan parahnya tidak mengetahui sama sekali. Dari sinilah timbul masalah dalam keluarga karena tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut timbul di karenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka dan cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada pernikahan usia dini di karenakan jalan pikiran, perilaku dan sifat emosi masih anak-anak atau bisa disebut masih labil. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga belangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun. Remaja yang menikah di usia dini yang masih dianggap belum matang baik dari segi mental maupun kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan bertahan hidup. Dapat dipersepsikan kedalam dua macam penilaian yaitu penilaian dalam batas optimal dan di luar batas optimal, jika penilain objek terhadap pernikahan dini berada

⁶⁵Hasriani, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

pada batas optimal maka objek berada pada keadaan homeostatik (seimbang), namun jika penilain tersebut berada di luar batas optimal maka objek akan mengalami stress atau kecemasan yang tinggi akibat tekanan dalam dirinya yang meningkat.

Menurut Maramis (2005) kecemasan adalah suatu keadaan ketegangan, rasa tidak aman dan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Seseorang yang mengalami kecemasan akibat menumpuknya masalah yang dihadapi sehingga menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran. Kecemasan sebagai manifestasi dari ketegangan dan kekhawatiran akan membuat individu merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam menjalankan suatu aktivitas.⁶⁶

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

4.1.3 Proses retrieval atau pemanggilan yakni teradinya perceraian karena hakikatnya objek berada dimasa yang tidak realistis, objek melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya, cita-cita yang tidak realistis maka timbullah kekecewaan karena tidak tercapainya tujuan yang ditetapkannya sendiri. Sebagaimana pengakuan informan:

“Saya menikah karena di paksa sama orang tuaku...”⁶⁷

Perjodohan memang sering terjadi di kalangan remaja saat ini karena maraknya pergaulan bebas sehingga dari situlah muncul rasa ketakutan orang tua

⁶⁶Nur Fauziah Gamal, “Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Dengan Kecemasan Terhadap Masa Depan Anak” (Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Jakarta, 2010), h. 47.

⁶⁷Hasriana, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019

terhadap anak remajanya akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan kepada anak remajanya tersebut yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Kita dapat memahami bahwa suku bugis sangat menjunjung tinggi derajat dan martabat keluarga. Hasrat seksual termasuk yang terkuat di antara berbagai hasrat manusia yang terus-menerus menuntut dan mendorong agar di penuhi. Jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai kompleks kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak dapat mendorong kearah kejahatan dan menjerumuskan ke arah perzinaan.

Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang di khawatirkan bisa dihindari. Bagi penulis, ini bisa di pahami mengingat pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja yang tidak mengenal batas. Undang-undang maupun hukum Islam dalam hal ini Fiqih Islam memiliki perbedaan dalam menilai layaknya seseorang melakukan pernikahan. Masing-masing punya batasan dan tolak ukur dalam memberikan terhadap seseorang di kategorikan masih di bawah umur atau tidak.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang di ridhoi Allah swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika di antara kedua belah pihak memiliki kemampuan biologis, ekonomis dan psikis maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Sebuah pernikahan idealnya di dahului oleh ta'aruf kedua calon mempelai. Di dalam ta'aruf terkandung nazhar (calon suami melihat calon istrinya) dan berkenalan dalam batas-batas yang sopan. Setelah itu, proses naik menjadi musyawarah keluarga dengan tetap melibatkan si anak, dan akhirnya akad nikah di langungkan. Bukan karena keterpaksaan ataupun dipaksa untuk menikah inilah yang terjadi di kecamatan Baranti dipaksa untuk menikah karena orang tua takut jika harta keluarganya jatuh di tangan orang lain yang tidak di kenalnya. Jadi, dengan menjodohkan anaknya kepada keluarga dekat atau kerabat yang dikenalnya itu lebih baik daripada harus menikahkan anaknya dengan orang yang tidak di kenal atau tidak ada garis keturunan dari keluarga, dengan menikahkan anaknya dengan keluarga dekat atau kerabatnya juga lebih mempererat hubungan silaturahmi.

4.2 Persepsi Objek Dan Sosial Terhadap Pernikahan Usia Dini

Mengkaji tentang persepsi objek setelah mengalami pernikahan dini dan pandangan sosial terhadap fenomena pernikahan dini.

Persepsi pada hakikatnya proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan. Kunci utama memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan sebuah penafsiran yang unik terhadap situasi. Keterbatasan remaja menginterpretasikan objek yang di persepsikan di karenakan bermacam-macam stimulus saja, tidak realistiknya keinginan yang dicapainya sehingga terjadilah konflik hubungan setelah menikah yang berdampak pada perceraian.

4.2.1 Persepsi Objek

Persepsi objek terhadap pernikahan dini objek tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena belum matang secara psikologis maupun fisikologis dan belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga karena ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, tertutup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan menghilangkan kesempatan bagi remaja untuk memilih pasangan yang disukai. Sebagaimana hasil riset lapangan informan mengatakan:

“Tidak setuju karena toh jangan seperti saya menyesal maka tidak bisa maka apa apa tinggalma dirumah...”⁶⁸

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman sebaya. Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. Pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan tumbuh secara kurang baik, yang akan merugikan untuk masa depan anak.

Sebaiknya pernikahan dilakukan ketika sampai pada umur yang pemerintah anjurkan, mengingat secara fisik dan psikologis belum siap membina rumah tangga. Hakikat pernikahan adalah mewujudkan keluarga bahagia. Selain itu, persepsi objek

⁶⁸Milda, Wawancara, Tanggal 26 Januari 2019.

terhadap pernikahan dini menolak pernikahan dini karena traumatis terhadap pernikahan. Sebagaimana pengakuan informan yang mengatakan:

“Tidak ada kenyamanan selamaka menikah trauma maka kalau ku ingatki mantan suamiku sering pukul ka...”⁶⁹

Aspek efektif yang merupakan aspek dari objek dalam mempersepsikan sesuatu berdasarkan dari emosi objek atau reaksi penilain positif dan negatif pada pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek tidak setuju dengan pernikahan dini.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang tidak akan pernah dilupakan dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap paling ideal pada laki-laki berusia tidak kurang dari 21 tahun dan perempuan berusia tidak kurang dari 19 tahun. Selain itu, wanita yang telah berusia diatas 19 tahun dianggap telah memiliki organ reproduksi yang sudah cukup matang dan secara psikologis sudah berkembang dengan baik serta siap melahirkan keturunan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginan untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam telah diatur terkait pernikahan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt jelaskan dalam surah Q.S. An-Nahl/16 : 72.

⁶⁹ Hasriani, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?⁷⁰

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah swt menyebutkan nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, bahwa diantaranya ialah ia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah tidak ada kerukunan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, dia menciptakan Bani Adam jenis laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan perempuan istri dari laki-laki.

Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Baranti ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi objek yang telah melangsungkan pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocan dan bentrokkan antara suami dan istri seperti pengakuan informan diatas. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokkan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian. Sebagaimana fenomena yang terjadi objek yang melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti berakhir dengan perceraian.

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 267.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memengang amanah sebagai suami istri, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila objek mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Asumsi penulis mengenai konflik hubungan yang terjadi berdampak pada perceraian karena belum matangnya emosi objek dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Selain itu, batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting, karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan terlalu muda dapat mengakibatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur anak yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah menjadi umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak dijumpai pernikahan usia dini atau dibawah umur padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

4.2.2 Persepsi Sosial

Dari segi persepsi sosial menolak adanya pernikahan usia dini karena melihat realitas yang terjadi banyaknya dampak negatif dibanding positif yaitu harus berakhir dengan perceraian. Remaja merupakan bagian dari masyarakat, remaja dalam perkembangannya akan mengalami berbagai macam perkembangan baik fisik maupun psikis. Seiring berkembangnya individu, maka semakin berkembang pula berbagai kebutuhan serta tuntutan dari tugas perkembangannya yang harus dilakukan dalam setiap tahapnya. Menikah dan menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis merupakan impian setiap manusia sebab selain untuk memenuhi tugas perkembangan individu. Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian dapat membuat objek menyandang status baru sebagai janda atau duda. Pada perempuan, status janda adalah suatu tantangan emosional yang paling berat karena didunia ini tidak akan ada seorang perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda, hidup sebagai janda merupakan hal yang sulit karena disatu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan disisi lain mereka merasakan beban psikologis kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.

Secara sosial, masyarakat umumnya masih memandang status janda dengan pandangan negatif. Sebutan janda, tanpa memandang kelas sosial adalah aib. Beragam stigma dititipkan kepada para janda oleh masyarakat yang menganggap tempat perempuan yang terbaik disamping suami. Masyarakat cenderung memberi label buruk serta kejam kepada para janda inilah yang dirasakan objek penyebab dari hasil pernikahan dini. Sebagaimana yang di ungkapkan informan:

“Sering sekali ki’ na sindir hati-hati gare dengan janda berbahaya bisa na ambil suaminya orang...”⁷¹

Persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap janda karena status janda yang disandang oleh perempuan yang berusia muda akan lebih riskan daripada yang berusia madya atau tua. Masyarakat akan lebih memantau atau memperhatikan mereka karena cenderung labil dan masih banyak keinginan sehingga berkecenderungan terhadap penyimpangan atau tindakan yang melanggar norma. Status janda merupakan status yang lebih rawan daripada duda.

Bagi perempuan yang diceraiakan, masalah sosial lebih sulit diatasi daripada duda. Perempuan yang diceraiakan bukan hanya dikucilkan dari kegiatan sosial seperti yang dialami informan diatas seorang janda harus dapat menjaga harkat dan martabat serta harga dirinya, maka objek harus berbuat apa yang dikerjakan selaku orang yang tidak mempunyai teman hidup. Objek juga harus menjaga perilakunya yang cenderung masih labil agar tidak menjadi omongan masyarakat sehingga untuk mencegah semua masalah tersebut, seorang janda harus banyak bersabar dalam menghadapi dilematika, jadi perlu kekuatan mental dan aktivitas untuk membuat janda menjadi lebih dihargai oleh masyarakat dalam menjalani hidupnya. Banyaknya janda dan struktur masyarakat, serta dasar pemikiran masyarakat yang berbeda menyebabkan keberagaman persepsi yang muncul terkait status janda di Kecamatan Baranti. Berdasarkan hasil riset dengan masyarakat setempat, penulis menemukan berbagai persepsi yang beragam dari masyarakat mengenai status janda. Ada mempersepsikan positif dan ada mempersepsikan negatif.

⁷¹ Hasriani, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

Status janda merupakan suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada suatu perpisahan atau kesendirian yang dialami oleh seorang perempuan atau istri, yang berusaha memenuhi kebutuhan untuk menyambung hidup ditinggal suami, baik karena meninggal, cerai, maupun ditinggal pergi begitu saja. Suatu perceraian atau status yang belum jelas karena ditinggal oleh suaminya menjadi aib bagi suatu keluarga, terutama seorang istri. Setiap nasib kehidupannya ditentukan oleh penghargaan sosial yang spesifik, positif atau negatif.

Salah satu anggota masyarakat memiliki persepsi mengenai status janda yang mengatakan:

“Saya harap janda itu dipedulikan pemerintah melihat mereka yang mencari nafkah sendiri...”⁷²

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa masyarakat juga memiliki kepedulian atau rasa simpati yang tinggi terhadap kaum janda. Sehingga menjadikan kaum janda cenderung memiliki kepribadian atau perilaku yang baik pula, kaum janda perlu diberi perhatian, diberi bantuan yang layak dan tidak menyinggung perasaan mereka, sebagian besar masyarakat setempat yang menyandang status janda memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang diungkapkan masyarakat lainnya mengenai persepsinya terhadap status janda:

“Janda itu merupakan seorang istri yang hidup sendiri dan harus mengurus anak-anaknya, jadi yah harus diperhatikan...”⁷³

Begitu juga dengan pengakuan salah satu Tokoh masyarakat yang mempersepsikan mengenai janda:

“Status janda buat saya sebenarnya baik, asalkan kehidupannya itu melakukan yang baik juga, dalam artian tidak melanggar aturan pemerintah seperti perselingkuhan, kumpul kebo...”⁷⁴

⁷²Ibu Milda, Wawancara, Tanggal 26 Januari 2019.

⁷³ Ibu hasriana, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

Berdasarkan penuturan salah satu Tokoh masyarakat beliau mempersepsikan status janda adalah baik selama dalam kehidupan sehari-hari juga melakukan yang baik juga. Masyarakat mengharapkan kaum janda sebagai anggota masyarakat yang hidup sendiri, tidak melanggar aturan pemerintah. Selain dapat mencemarkan nama masyarakat dan kampung. Hal tersebut dapat merugikan kaum janda sendiri. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa beliau tidak menyukai adanya pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku di masyarakat.


Selain persepsi positif, ada juga persepsi negatif yang muncul di masyarakat Kecamatan Baranti status janda dalam masyarakat Kecamatan Baranti masih dipandang sebagai hal yang negatif dan selalu mendapat sorotan. Persepsi masyarakat status janda yang disandang oleh perempuan yang masih berusia muda akan lebih riskan daripada yang berusia madya atau tua. Masyarakat akan lebih memantau atau memperhatikan mereka karena cenderung labil. Anggapan bahwa janda adalah perusak hubungan orang, terutama hubungan suami istri masih ada di masyarakat Kecamatan Baranti. Namun masyarakat selalu berusaha menjaga kaum janda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kaum janda itu sendiri. Setiap masyarakat memiliki satu penilai sendiri terhadap suatu kejadian atau permasalahan yang berkenaan dengan janda. Salah satu informan menceritakan permasalahan yang pernah terjadi di masyarakat berkaitan dengan status janda, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsinya terhadap status janda seperti seringkali masyarakat melihat janda membawa laki-laki masuk kedalam rumahnya. Ini akan memicu persepsi negatif terhadap janda maupun yang melakukan penyimpangan hanyalah sebagian saja.

⁷⁴Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 27 Januari 2019.

Masyarakat ada yang memberikan persepsi kepada kaum janda sebagai janda yang tidak baik secara perilaku atau moral ketika janda tersebut melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik oleh masyarakat setempat, seperti yang dikatakan oleh seorang informan:

“Ada itu salah satu janda sering kasih masuk laki-laki dirumahnya sampai seharian tidak pulang tidak taumi apa nabikin maklum janda muda...”⁷⁵

Janda cenderung diberi persepsi negatif oleh masyarakat, apalagi jika janda tersebut masih muda. Bahkan ketika ada laki-laki yang datang bertamu atau dekat janda, maka masyarakat akan lebih menganggap bahwa janda tersebutlah yang mengoda. Masyarakat cenderung menilai status janda lebih buruk dari pada status sebagai duda.



⁷⁵ Ibu cimma, Wawancara, Tanggal 26 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan tentang persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Tahapan proses pembentukan persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini kecamatan Baranti kabupaten Sidrap melalui tiga tahapan proses. (1) Proses encoding atau perekaman yakni terjadinya mis persepsi sebelum dan sesudah menikah, dimana sebelum menikah informasi tentang pernikahan dipersepsikan sebagai kondisi positif berdasarkan interaksi wakilan dengan orang yang telah menikah yakni orang tua tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan karena sesudah menikah timbul dalam interaksi langsung melalui kondisi komunikasi negatif setelah mengalami pernikahan dini. (2) Proses stroge atau penyimpanan yakni penguatan persepsi terhadap kondisi negatif akibat kondisi psikologis yang belum memiliki daya tahan psikologis terhadap konflik hubungan sehingga terjadi pertengkaran, kekerasan fisik, tidak dinafkahi yang berdampak pada perceraian setelah mengalami pernikahan dini. (3) Proses retrival atau pemanggilan yakni teradinya perceraian karena hakikatnya objek berada dimasa yang tidak realistis, objek melihat cirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya, cita-cita yang tidak realistis maka timbullah kekecewaan karena tidak tercapainya tujuan yang ditetapkanya sendiri.

5.1.2 Persepsi objek terhadap pernikahan dini objek tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena belum matang secara psikologis maupun fisikologis dan belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga karena ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, tertutup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan menghilangkan kesempatan bagi remaja untuk memilih pasangan yang disukai. Sedangkan dari segi persepsi sosial menolak adanya pernikahan usia dini karena melihat realitas yang terjadi banyaknya dampak negatif dibanding positif yaitu harus berakhir dengan perceraian.

5.1.3 **Saran**

Dari hasil temuan dan analisis data di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran:

5.1.4 **Bagi Remaja**

Sebaiknya untuk para remaja sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan seharusnya mengerti atau memahami bagaimana hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, agar mampu membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka dari itu pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan seorang remaja.

5.1.5 **Bagi Orang Tua**

Lebih membekali anak remajanya dengan pengetahuan tentang Agama, serta mampu mengambil keputusan yang matang tidak terburu-buru mengenai masalah pernikahan sehingga tidak berdampak buruk terhadap anak

remajanya, karena dengan menikah untuk mendapatkan Ridho dari Allah swt dan menjalankan sunnah Rasulullah saw.

5.1.6 Bagi Pemerintah

Menetapkan batas minimal usia dalam pernikahan dengan matang. Hal ini di maksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Serta memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang dampak apa saja yang dapat di timbulkan karena pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arbi, Armawati. 2012. *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*. Cet. I; Jakarta: Amzah.

Aggreany, Ririn. 2016. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.

Asngad, Muhammad. 2016. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok". Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah: Purwokerto.

Ali Muhammad dan Muhammad Asrori. 2010. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara.

Arif, Saiful. 2015. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tayangan Reality Show Mistik. Studi Deskriptif Kualitatif pada Tayangan "Dua Dunia" di Trans7 pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. X; Jakarta, PT Rineka Cipta.

Cimma. Remaja Menikah di Usia Dini. Wawancara. Tanggal 26 Januari 2019.

Departemen Agama. 1996. *RI Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Gamal, Nur Fauziah. 2010. "Hubungan Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini dengan Kecemasan Terhadap Masa Depan Anak". Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Jakarta.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. edisi I. Cet. II; Jakarta: Kencana.

Gross, Richard. 2013. *Psychology The Science Of Mind And Behaviour*. edisi VI. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Cet. I; Bandung: Mizan.

al-Hafidz, W. Ahsin. 2002. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.

Hurlock, B. Elizabeth. 2011. *Psikologi Perkembangan*. edisi V. Jakarta: Erlangga.

Hadikusuma, Halimah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Hasriani. Remaja Menikah di Usia Dini. Wawancara. Tanggal 23 Januari 2019.
- Hasriana. Remaja Menikah di Usia Dini. Wawancara. Tanggal 23 Januari 2019.
- <http://www.smallcrab.com/lain-lain/1278-pernikahan-usia-dini-dan-permasalahannya> (22 April 2018).
- http://simtakp.uui.ac.id/dockti/ASMAUL_HUSNA-skripsi.pdf (22 April 2018).
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Cet. I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Kabry, Abd Muiz. 2013. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang: Media Grafika.
- Marlah Neng Desy. 2009. "Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi Terhadap Film Doa Yang Mengancam". Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Jakarta.
- al-Munawar, Said Agil Husin. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Pres.
- al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Milda. Remaja Menikah di Usia Dini. Wawancara. Tanggal 26 Januari 2019.
- Setiawati, Sari Skripsi. 2017. "Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Bangkuntapan Kabupaten Bantul". Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Kesehatan: Yogyakarta.
- Saprul. Remaja Menikah di Usia Dini. Wawancara. Tanggal 27 Januari 2019.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Cet. II; Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan Konseling (Studi dan Karier)*. Edisi III. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yusuf, Syamsu. 2014. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet. XIV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.






Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI REMAJA MENIKAH TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
3. Apa yang anda ketahui tentang maraknya pernikahan dini?
4. Apa yang anda ketahui mengapa terjadi pernikahan dini?
5. Bagaimana sikap anda apabila disekitar anda (teman atau keluarga) ada yang melakukan pernikahan usia dini?



Lampiran 6

DOKUMENTASI







Lampiran 7

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Iskandar, lahir di Batulicin pada tanggal 06 Agustus 1995, anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Herman dan Misda. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN Pondok Butun Batulicin pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah di MTs DDI Kersik Putih pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Tunas Bangsa Batulicin pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan program studi Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2013 yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018. Selama di IAIN penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu **“Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)”**.